

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional di Indonesia dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata, baik secara materiil maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional di dalam pelaksanaannya mencakup tentang pendidikan, pendidikan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan peranan dan kedudukan yang dimiliki oleh pendidikan dalam pembangunan nasional, diperlukan anggaran di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dalam peran sertanya pembangunan nasional.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk menciptakan pendidikan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu implementasi dari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada sektor pendidikan adalah menciptakan pendidikan bagi warga Negara Indonesia.

Pendidikan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mempertinggi derajat pendidikan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Mengingat peranan pendidikan yang sangat penting di dalam pembangunan nasional, pendidikan merupakan salah satu faktor strategis untuk mewujudkan daya saing daerah. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan perekonomian daerah dan perkembangan demokrasi karena terkait dengan kecerdasan masyarakat. Perlu disadari pula bahwa pendidikan merupakan bagian integral dari suatu sistem sosial yang lebih besar, yaitu terkait budaya, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dalam pasal 31 ayat (1) bahwa sebagai warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di samping itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 mengatur, bahwa setiap warga Negara

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus serta setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 17 ayat (2) tentang pendidikan dasar menyebutkan bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Tersurat jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 bahwa Sistem Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu secara relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Berlakunya otonomi daerah diikuti pula dengan otonomi pendidikan. Pembangunan pendidikan di daerah merupakan masalah yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang saling terkait dan luas. Sejalan dengan desentralisasi pendidikan, maka pembangunan pendidikan dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis dan terkoordinasi.

Berlakunya otonomi daerah yang diikuti dengan otonomi pendidikan sangat berpengaruh pada sistem penganggaran pendidikan pada masing-masing Sekolah Menengah Pertama di tiap daerah. Demi terlaksananya proses pendidikan dan segala kegiatan kesekolahan yang telah diagendakan, masing-masing sekolah mempunyai kebijakan dalam penarikan dana terhadap siswa-siswanya. Walaupun pemerintah sudah menganggarkan 20% dari APBD untuk dana pendidikan, masing-masing sekolah tetap melaksanakan kebijakannya dalam hal pendanaan pendidikan.

Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi berbagai macam hal kegiatan atau penyediaan fasilitas pendidikan dengan tujuan terciptanya proses pendidikan di sekolah yang menyeluruh dan terpadu. Tetapi di lain pihak hal tersebut bisa menjadi suatu pemicu penyalahgunaan keuangan di Sekolah Menengah Pertama. Setiap penarikan dana yang ditujukan kepada siswa-siswanya pihak sekolah secara jelas menentukan besarnya, tetapi jarang pihak orang tua siswa mengetahui penggunaan dana-dana tersebut.

Sekolah Menengah Pertama yang dalam hal ini merupakan salah satu bentuk pendidikan dasar yang dalam sistem penganggaran pendidikannya sudah mempunyai berbagai macam kebijakan penarikan dana kepada siswa-siswanya, baik Sekolah Menengah Pertama negeri maupun swasta di wilayah Purwokerto Timur. Apabila di kalkulasi secara matematika jumlah dana yang diperoleh dari siswa-siswanya mulai dari saat penerimaan siswa baru hingga dana-dana lainnya untuk penunjang aktivitas kesekolahan dapat dikatakan besar. Namun entah seberapa besar yang benar-benar tepat dalam pengalokasian dana-dana tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut dalam penulisan hukum/skripsi ini peneliti mengambil judul Penyalahgunaan Keuangan pada Sekolah Menengah Pertama di wilayah Purwokerto Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang menjadikan penyalahgunaan keuangan pada Sekolah Menengah Pertama di wilayah Purwokerto Timur dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Faktor-faktor apa yang menjadikan suatu penyalahgunaan keuangan pada Sekolah Menengah pertama di Wilayah Purwokerto Timur dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang penyalahgunaan keuangan pada Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Purwokerto Timur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang faktor-faktor yang menjadikan suatu penyalahgunaan keuangan pada Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Purwokerto Timur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sendiri diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan hukum pidana khususnya. Lebih spesifik lagi dari penelitian ini dapat berguna bagi para pihak yang ingin mengetahui lebih mendalam tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap penyalahgunaan keuangan pada Sekolah Menengah Pertama di wilayah Purwokerto Timur.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum di dalam penyalahgunaan keuangan pada Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Purwokerto Timur berdasar dari tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

F. Batasan Konsep

”Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan atau sikap tindak yang tidak sesuai dengan kegunaan yang seharusnya”.¹

“Keuangan adalah seluk beluk uang, urusan uang, keadaan uang”.² Secara harafiah penyalahgunaan keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana korupsi. “Menurut Moeljatno, tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.³

“Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain”.⁴

“Sekolah Menengah Pertama adalah sekolah umum selepas sekolah dasar”.⁵

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta:Balai Pustaka, 1996), hlm.942.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta:Balai Pustaka, 1996), hlm.1093.

³ Hartanti Evi, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

⁴ Hartanti Evi, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta:Balai Pustaka, 1996), hlm.893.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif, dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik yang bersifat pribadi ataupun yang bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan pada Sekolah Menengah Pertama di wilayah Purwokerto Timur.

2. Sumber Data

Adapun jenis data penelitian adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan didapat secara langsung dari narasumber yaitu dari kepala sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di wilayah Purwokerto Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

b. Data Sekunder

1) Data yang berupa bahan hukum primer yang meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415-416

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 2) Data yang berupa bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian, dan pendapat hukum mengenai penelitian yang akan diteliti.
- 3) Data yang berupa bahan hukum tersier adalah “Kamus Besar Bahasa Indonesia” yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan yaitu:

- a. Studi kepustakaan; dengan menggunakan literatur-literatur yang sesuai obyek penelitian.
- b. Wawancara (*interview*) yang dilakukan secara bebas terpimpin (*controlled interview*) dengan mewawancarai narasumber yaitu para Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di wilayah Purwokerto Timur, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas,

dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dengan menggunakan kerangka pertanyaan-pertanyaan (*framework of questions*) sebagai pedoman wawancara yang diajukan dengan kebijaksanaan interviewer, untuk kemudian dilakukan pencatatan terhadap jawaban dari narasumber dalam proses tanya jawab di dalam wawancara.

4. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Purwokerto, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Purwokerto, Kepala Sekolah Menengah Pertama Kristen 1 Purwokerto, serta petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari narasumber baik data yang tertulis maupun data yang tidak tertulis dan perilaku nyata narasumber, serta dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat yang bersifat deskriptif.

Kemudian dari data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut akan ditarik suatu kesimpulan penelitian dengan metode berpikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari proporsisi-proporsisi khusus sebagai hasil dari penelitian yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Gambaran mengenai isi dari hasil penelitian dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : berisi mengenai Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Tinjauan pustaka, Batasan konsep, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : berisi Tinjauan umum Sekolah Menengah Pertama di wilayah Purwokerto Timur, Tinjauan umum penyalahgunaan keuangan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Sekolah Menengah Pertama di wilayah Purwokerto Timur, dan Faktor-faktor yang menjadikan suatu penyalahgunaan keuangan pada Sekolah Menengah Pertama di wilayah Purwokerto Timur.

BAB III : adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran